

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-10/D.05/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat dengan surat Nomor 002/JKB/ADM/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit dan dengan surat terakhir Nomor 008/JKB/ADM/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 tanggal 19 Oktober 2015 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-2462369.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015;
- c. bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.

PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
7. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat selaku Pemegang Saham Pengendali PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Februari 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB,

OTORITAS
JASA
KEUANGAN



Susanti